



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Jakarta, 17 Juni 2010

Kepada

Nomor : 356/KPU/VI/2010  
Sifat : Penting/segera  
Lampiran :  
Perihal : **Audit Dana Kampanye  
Pemilu Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah.**

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
di -  
Kupang.

Menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 440/KPU-Prov-018/VI/2010, tanggal 7 Juni 2010, perihal Audit Dana Kampanye PemiluKada, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 143/KPU/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, perihal Penyampaian Contoh Penentuan Fee Audit Dana Kampanye dan Term of Reference (TOR), hanya merupakan acuan/contoh Term of Reference (TOR), dan bukan merupakan pedoman untuk penentuan besaran biaya Jasa Audit Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 192/KPU/IV/2010, tanggal 9 April 2010, perihal Pengadaan Jasa Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada angka 4 menyatakan bahwa apabila terdapat minimal 4 (empat) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka 1 (satu) KAP dapat mengaudit maksimal 2 (dua) LPPDK pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Berdasarkan uraian angka 1, dan angka 2 tersebut, agar KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memerintahkan dan atau melakukan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat dan KPU Kabupaten Ngada dalam pengadaan Jasa Audit Dana Kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dilaksanakan.

KETUA,

PROF. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ,MA